



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang tertib pelaksanaan pemerintahan Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
  3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PETAJAM PASER UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**      **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara ;
7. Ketua adalah Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan ;
9. Sekretariat adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD ;
11. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi ;
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah atau Masyarakat ;
13. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, serta undangan lainnya ;
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;

15. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
16. Tata penghormatan adalah urutan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi ;
17. Uang Représentasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD ;
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas ;
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Panitia legislasi atau alat kelengkapan lainnya ;
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan pengurusan jenazah ;
22. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
  - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
  - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Tata Tempat**

### **Pasal 3**

Tata tempat dalam rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Para Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kir Ketua DPRD :
- d. Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Para anggota Muspida duduk ditempat yang telah disediakan;
- f. Sekretaris Daerah duduk ditempat yang telah disediakan ;
- g. Sekretaris DPRD, peninjau dan Undangan ditempat yang telah disediakan;
- h. Para pejabat Eksekutif ditempat yang telah disediakan;

### **Pasal 4**

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah /janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai kondisi Ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

### **Pasal 5**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan ;
- c. Setekah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan , dan ;
- g. Pers / Wartawan / Reporter disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 6**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga Tata Upacara**

#### **Pasal 7**

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara bendera atau bukan Upacara bendera ;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata Upacara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

### **Bagian Keempat Tata Penghormatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Penghasilan**

#### **Pasal 9**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

**Pasal 10**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi ;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- (3) Uang Reprsentasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang repsentasi Ketua DPRD ;
- (4) Uang Reprsentasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD ;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan Ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket ;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang Reprsentasi yang bersangkutan.

**Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Jabatan ;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Reprsentasi

**Pasal 13**

Pimpinan atau DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatn Ketua DPRD;

**Pasal 14**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak ;
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Dalam hal keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan dapat diberikan tunjangan lainnya berupa General Check Up ;
- (5) Penetapan Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan kemudian oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD;
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD;
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 17**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas jabatan beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD ;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas KOMisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan disediakan fasilitas Kendaraan Operasional Dinas DPRD ;
- (2) Penyediaan Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan faktor potensi, kelayakan atau kepatutan dan kondisi beban kerja.

### **Pasal 19**

Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan atau satatus hukumnya.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku dan ditetapkan kemudian oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
  - a.PSH (Pakaian Sipil Harian), 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
  - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
  - c.PSL (Pakaian Sipil Lengkap), 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah memungkinkan guna mendukung kegiatan tertentu disediakan pakaian Adat, pakaian khas keagamaan dan Pakaian Olah Raga;
- (3) Standar satuan harga dan kualitas sebagaimana ayat (1) dan (2), ditetapkan kemudian oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

### **Pasal 22**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka meninggal dalam tugas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

**Bagian Ketiga**  
**Uang Jasa Pengabdian**

**Pasal 23**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang pengabdian ;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi;
  - c. Masa bakti sampai 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi ;
  - d. Masa bakti sampai 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi ;
  - e. Masa bakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya ;
- (4) Pembayaran Uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IV**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Pasal 24**

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;'
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD
- (3) Kegiatan DPRD yang dibiayai dari Belanja Penunjang kegiatan diantaranya meliputi kunjungan kerja, kajian Peraturan Daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, kegiatan kepanitiaan dan biaya rapat-rapat fraksi.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

**Pasal 25**

- (1) Sekretaris DPRD mempersiapkan dan menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud payat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 serta Belanja Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang dan Jasa ;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
  - d. Belanja Pemeliharaan ;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Pengeluaran dan Kesejahteraan serta penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan.

**Pasal 26**

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja perangkat daerah lainnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Semua Peraturan Pelaksanaan yang terkait dengan kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 22 Juli 2005

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 22 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2005  
NOMOR 2